

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN  
PERUNDUNGAN (*BULLYING*) MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARI'AH  
(Studi Kasus di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ANNISA FAUZIAH**

**NIM. 180106097**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M /1445 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN  
PERUNDUNGAN (*BULLYING*) MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARI'AH**

**(Studi Kasus di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)

Oleh:

**ANNISA FAUZIAH**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM 180106097

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Misran, S.Ag., M.Ag**

NIP. 197507070060410004

  
**Azka Amalia Jihad, M.E.I**

NIP. 199102172018032001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN  
PERUNDUNGAN (*BULLYING*) MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARI'AH**

**(Studi Kasus di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-I) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023 M  
4 Rabiul Akhir 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

  
Misran, S.Ag., M.Ag.  
NIP.197507070060410004

Sekretaris,

  
Azka Amalia Jihad, M.E.I  
NIP.199102172018032001

Penguji I,

  
Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H  
NIP.197611132014111001

Penguji II,

  
Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H  
NIP.198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Kamaruzzaman, M. Shh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Fauziah  
NIM : 180106097  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2023  
Yang menerangkan,



Annisa Fauziah

## ABSTRAK

Nama : Annisa Fauziah  
NIM : 180106097  
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus pada Sekolah di Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 54 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I  
Kata Kunci : Perundungan (*Bullying*), Perlindungan Hukum, Tindakan Perundungan, Maqashid Syari'ah

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti, *Pertama* bagaimana bentuk *bullying* yang terjadi pada sekolah di Kota Banda Aceh, *Kedua* bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Korban Tindak Pidana *Bullying* pada sekolah di Kota Banda Aceh dan *Ketiga* bagaimana perspektif Maqashid Syari'ah terhadap perlindungan hukum pada korban tindak pidana *bullying*. Penelitian ini merupakan metode penelitian *Yuridis Empiris* yaitu menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan dan kepustakaan yang mengacu pada ketentuan hukum dengan cara memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, bentuk *bullying* yang terjadi pada sekolah di Kota Banda Aceh yaitu di SMPN 2 Banda Aceh dan SMPN 6 Banda Aceh dilakukan secara verbal dengan cara menperolok-olok bentuk fisik seseorang. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum yang dilakukan terhadap korban tindak pidana perundungan (*bullying*) yaitu dengan cara mediasi dan dilakukan pembinaan oleh pihak sekolah yaitu Guru Bimbingan Konseling dan Waka Kesiswaan. *Ketiga*, perspektif Maqashid Syari'ah terhadap perlindungan hukum pada korban perundungan (*bullying*) ialah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, hal ini telah disebutkan dalam Q.S Al-Maidah ayat 32, karena pada dasarnya Maqashid Syari'ah ada untuk melindungi jiwa manusia serta untuk menghargai orang lain yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga untuk mencegah hal-hal buruk yang menimpa korban perundungan (*bullying*).

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN PERUNDUNGAN (BULLYING) MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh)**. Tidak lupa pula shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Kamaruzzaman M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Pertama dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku Pembimbing Kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, M.H selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak H. M. Syafei Harahap dan Ibunda tercinta Ibu Arafah yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
8. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Syariyana Fitri yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan mereka menjadi berkah.
9. Teristimewa kepada para sahabat penulis yang juga tak pernah lelah untuk mengejar kesuksesan dalam hidup (Saranghae Cute Girl, Ardiansyah, Makhfiratin Sajaratuddur, Nuning Ifti Auliana, Rahmani Yulandari, Hayaturrahmi, Zia Khalida, Said Farhan dan M.Heri Phonda Pasaribu). Semoga kita semua menjadi orang yang terbaik dan sukses dunia akhirat dalam menunjang karir
10. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis

berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

Penulis

**ANNISA FAUZIAH**  
**NIM.180106097**





## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آِي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُو...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

## 4. Tā' marbūḥah

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūḥah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
---	--

*khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Wa innallāha lahuwa*

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā' a ilahi sabīlā*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā' a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i' a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fih al-Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
-*Lillāhi alamru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Lillāhil-amru jamī'an*  
-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Banda Aceh

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Mila Idris selaku Guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri 6 Banda Aceh

Gambar 3. Wawancara dengan Siswa Korban *Bullying* di SMP Negeri 2 Banda Aceh





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama dan Jabatan Pengurus SMPN 2 Banda Aceh

Tabel 2. Daftar Nama dan Jabatan Pengurus SMPN 6 Banda Aceh



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Surat Penelitian

Lampiran 4. Surat Penelitian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh

Lampiran 5. Protokol Wawancara


Lampiran 6. Foto Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Penjelasan Istilah .....	12
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA TINDAKAN PERUNDUNGAN (<i>BULLYING</i>) DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN .....</b>	<b>20</b>
A. Perundungan ( <i>Bullying</i> ) dalam Kajian Hukum Pidana .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Pengertian Tindakan Perundungan ( <i>Bullying</i> ) .....	21
3. Bentuk dan Unsur Perundungan ( <i>Bullying</i> ) .....	23
4. Ciri-ciri Perilaku Perundungan ( <i>Bullying</i> ) .....	26
5. Dampak terhadap Korban Perundungan ( <i>Bullying</i> ) .....	28
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban ( <i>Bullying</i> ) .....	29
<b>BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN PERUNDUNGAN (<i>BULLYING</i>) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	32
B. Bentuk Perundungan ( <i>bullying</i> ) yang terjadi di Sekolah Kota Banda Aceh .....	37

C. Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Perundungan ( <i>bullying</i> ) di SMPN 2 dan SMPN 6 di Banda Aceh... ..	.40
D. Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Perlindungan Hukum Pada Korban Tindakan Perundungan ( <i>bullying</i> )	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan persekolahan tentu peran teman sebaya sangat penting untuk memberikan dukungan, motivasi, menjadi contoh berperilaku baik atau positif, dan masih banyak hal positif lainnya. Namun tidak semua perilaku teman sebaya bernilai baik atau positif, banyak juga teman disekolah yang melakukan tawuran, bolos sekolah, merokok, hingga sampai ke tahap perundungan (*bullying*).

Perundungan atau biasa dikenal dengan istilah *bullying* dalam literatur hukum pidana diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 310 menyatakan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja merendahkan kehormatan dan nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang untuk umum diketahui, maka akan diancam dengan pidana penjara Sembilan bulan atau denda paling banyak Rp.4.500,-. Jika perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan, atau denda paling banyak Rp.4.500,-. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Pada Pasal 311 KUHP juga menjelaskan bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam dengan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selanjutnya juga dijelaskan pada pasal ini yaitu pencabutan hak-hak sebagaimana yang telah tertulis pada Pasal 35 KUHP Nomor 1 sampai 3 dapat dijatuhkan yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,

pengrusakan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang autentik.<sup>1</sup>

Akan tetapi, jika dilihat dari pokok perkaranya maka unsur-unsur Tindakan perundungan (*bullying*) yang kerap terjadi di sekolah dapat dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan sesuai dengan yang tercantum dalam KUHP yang telah dijelaskan diatas.

Fenomena *bullying* sudah tidak asing lagi atau bukanlah sebuah hal yang tabu kita temukan di Indonesia. Semua kalangan dapat dijadikan korban, mulai dari kalangan tua, dewasa, bahkan sampai anak-anak pun dapat menjadi korbannya. Efek dari *bullying* ini tidak main-main, efeknya sangat berpengaruh pada mental korban, yang lebih mirisnya lagi efek dari *bullying* ini dapat membuat korbannya sampai frustrasi bahkan nekat bunuh diri. *Bullying* berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya *bully* dalam bahasa Indonesia berarti mengertak ataupun mengganggu. Menurut Olweus, *bullying* adalah tindakan negatif yang bersifat repetitif dengan tujuan menimbulkan ketidaksenangan atau menyakitkan terhadap orang lain, yang dilakukan oleh satu orang maupun berkelompok secara langsung kepada seseorang yang tidak sanggup membalasnya.<sup>2</sup>

Faktanya di Indonesia sendiri kasus *bullying* masih sangat sering terjadi, terutama dikalangan anak-anak yang masih dibangku sekolah. Menjadi korban *bullying* sangat tidak menyenangkan apalagi bagi anak-anak dibawah umur, karena dampak dari perundungan (*bullying*) dapat mengganggu kesehatan mental dan pertumbuhan anak yang menjadi korban dari perundungan. Hal ini karena notabennya anak masih belum tau mana yang baik dan yang buruk. Anak yang menjadi korban *bullying* bahkan ada yang tidak mau datang kesekolah lagi karena khawatir di *bully*, pelaku pembullying

---

<sup>1</sup> Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>2</sup> Olweus, *Bullying at School*, (Australia: Blackwell, 1994), hlm.9

nya tidak hanya dari kalangan sesama murid saja, guru pun dapat menjadi pelaku *bully* bagi si korban.

Sekolah semestinya menjadi tempat yang menyenangkan, bukan malah menjadi tempat yang menyeramkan (*school phobia*), malah bisa sampai mencelakakan nyawa pelajar. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat mencari teman dan sahabat berubah menjadi tempat permusuhan. Disekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk membentuk karakter yang baik bagi para siswa siswinya malah menjadi tempat untuk melakukan tindakan yang tidak baik bagi murid. Disekolah lah tempat seharusnya murid menemukan jati dirinya bukan malah menghilangkan jati diri murid dan menjadikan murid sebagai pribadi yang tidak memiliki rasa empati dan menjadi seorang pembully. Perundungan atau *bullying* bisa mengubah kondisi yang semula menggembirakan menjadi tidak menggembirakan bahkan dapat mimpi buruk untuk para pelajar atau siswa.

Seperti halnya pada kasus *bullying* yang terjadi di SMP Negeri 2 Banda Aceh dan SMP Negeri 6 Banda Aceh, terdapat 3 kasus *bullying* yang dialami murid dari SMP Negeri 2 Banda Aceh, ketiga murid tersebut berinisial K, R, dan A. Tindakan *bullying* dialami oleh murid berinisial K perlakuan *bullying* diterima dari teman sebaya dan juga kakak kelasnya, dikarenakan murid tersebut memiliki badan yang gemuk sehingga teman-temannya memanggil murid tersebut dengan julukan “gentong dan dugong”, salah satu kejadian *bullying* yang diterima K yaitu pada saat K sedang duduk ditaman sekolah sendirian, kemudian salah satu pelaku menghampiri K dan mengatakan “*dugong..dugong..dugong*” akan tetapi K hanya diam dan tidak membalas perlakuan dari teman-temannya tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil Observasi Awal Wawancara dengan Guru BK dan Siswa di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh

Murid berinisial R menerima tindakan *bullying* dari temannya dikarenakan murid tersebut memiliki sifat yang sedikit istimewa dari teman-temannya, salah satu bentuk perundungan yang dialami oleh R adalah ketika R sedang berjamah sendirian kemudian kakinya dihadang oleh kaki temannya sehingga mengakibatkan R hampir terjatuh, R tidak berani melawan karena R takut dipukul oleh teman-temannya. Murid A, mengalami perlakuan *bullying* dari teman-temannya dikarenakan A tidak memiliki beberapa gigi dibagian depan gigi atasnya sehingga mengakibatkan A di ejek dengan sebutan ompong oleh teman-temannya.

Di SMP Negeri 6 Banda Aceh, juga ditemukan kasus dimana pelaku yang sebenarnya menjadi korban, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan guru Bimbingan Konseling di sekolah tersebut terjadi sebuah kasus *bullying* dengan kronologi kejadian yang dimulai dari salah satu murid berinisial F bersama temanya yang melakukan konfrontasi terhadap adik kelasnya berinisial J. Murid F yang bertanya kepada J mengenai apa yang dilakukan oleh J kepada adik F, yang mana kasus ini juga melibatkan wali murid dari murid J. Kejadian tersebut direkam oleh salah seorang siswa dimana video tersebut diperlihatkan oleh guru yang bersangkutan, J sendiri sebenarnya adalah pelaku karena J telah menyebarkan rumor yang tidak benar kepada siswa yang lain, namun karena F yang mendatangi J dengan cara yang salah sehingga menimbulkan kesan bahwa F pelaku dan J korbannya.

Jika dilihat dalam pandangan islam, tindak pidana *bullying* dipicu dengan memudarnya nilai-nilai agama dalam pergaulan pelajar dilingkungan sekolah. Akhlak siswa telah dipengaruhi sifat individualistis dan hedonistis. Pelajar sudah tidak menghormati perbedaan, toleransi dan saling menghargai. Pelajar bisa melakukan apa saja demi kepuasannya semata tanpa memikirkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keruntuhan akhlak pelajar tidak hanya



merugikan dirinya saja tapi juga merugikan orang lain. Islam telah jelas melarang adanya tindakan perundungan, karena islam selalu mengajarkan kebaikan contohnya kita harus mengasihi dan mencintai sesama umat manusia dan kita harus memiliki akhlak yang baik dan terpuji. Apabila akhlak seseorang buruk, maka sikap dan tindakannya menjadi lebih bengis, pemaarah, brutal, merusak dan menyakiti siapapun yang berada disekelilingnya. Tindakan perundungan yang serupa dengan kekerasan baik secara fisik ataupun mental yang dapat membuat korbannya terluka, cacat, tertekan bahkan bahkan sampai meninggal dunia, sangat berlawanan dengan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam (jinayah), pelaku tindakan perundungan bisa dijerat dengan jinayah hudud, qishash dan ta'zir. Jika pelaku perundungan melakukan tindakan pemerasan dan pengambilan hartabenda milik korban, maka pelaku bisa dikenakan jinayah hudud. Akan tetapi, jika pelaku perundungan melakukan tindakan penganiayaan sehingga menyebabkan korban luka-luka atau sampai menghilangkan nyawa korban, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan menjadi jinayah qishash. Sebaliknya, jika perilaku perundungan menyebabkan korbannya ketakutan, depresi dan tertekan secara psikologi, maka pelaku perundungan bisa dijerat hukuman dalam bentuk *ta'zir*.<sup>4</sup>

Menurut Hukum di Indonesia, Tindakan bullying belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan khusus karena perundungan (*bullying*) sendiri bersifat luas. Namun jika diperhatikan dari pokok perkaranya maka unsur tindak pidana *bullying* bisa dijerat dengan pasal yang sudah tercatat dalam KUHP yaitu pasal 310, 315 tentang penghinaan, pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman. Apabila pelaku tindak *bullying* berada di bawah umur dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan dasar hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>4</sup> Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta : Mahameru Press, 2017), hlm 69-71

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Bullying* (perundungan) tidak hanya berfokus kepada tindakan langsung atau verbal saja, tetapi tindakan *bullying* dapat terjadi melalui media elektronik seperti jejaring sosial. Pelaku tindak pidana *bullying* dimedia sosial dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 27 ayat 4.

Menurut *American Psychiatric Association* (APA) *bullying* merupakan perlakuan agresif yang ditandai dengan 3 kondisi, antara lain: (a) perilaku negatif yang bermaksudkan untuk menyakiti atau mencederai (b) perilaku yang berulang selama periode waktu yang ditentukan (c) adanya ketidakseimbangan antara kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terkait.<sup>5</sup> Menurut Coloroso, *bullying* adalah perilaku intimidasi yang menekan emosional dan fisik korban dilakukan secara berulang oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah, yang dilakukan dengan sengaja.<sup>6</sup> Rigby mengemukakan, *bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan terus menerus, terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korbannya, serta bertujuan untuk menyakiti dan menimbulkan rasa tertekan terhadap korbannya.<sup>7</sup>

Seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat di dunia teknologi informasi (*information technology*) sangat diperlukan, di masa kini maupun masa yang akan datang. Tindak pidana *bullying* mulai menarik perhatian dari para peneliti, pendidik, organisasi perlindungan, dan tokoh masyarakat dalam beberapa waktu belakangan ini. Seorang Profesor dari University of Bergen,

---

<sup>5</sup> *American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, (Arlington VA, 2000), hlm.62*

<sup>6</sup> *Barbara Coloroso, Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007), hlm 52*

<sup>7</sup> *P.R. Astuti, Meredam Bullying (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak), (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hlm 22*

dan Olweus, di tahun 1970-an memulai pemikiran tentang tindak pidana bullying dengan serius. Dalam bahasa Indonesia, secara harfiah kata bully bermakna penggertak, pengganggu orang yang lemah. Dalam bahasa Indonesia *bullying* dapat juga disebut dengan istilah “menyakat” (mengusik) dan pelaku *bully* disebut penyakat (pengganggu).

Sebagian orang masih ada yang beranggapan bahwa tindak pidana *bullying* merupakan hal yang sepele bahkan normal dalam tahapan kehidupan manusia atau dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan *bullying* sudah menjadi kebiasaan di dunia khususnya di Indonesia. *Bullying* merupakan sebuah situasi yang mana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sehingga korban merasa terintimidasi, *bullying* bisa menghambat proses perkembangan mental seseorang dan menyebabkan korban menjadi seorang yang takut akan keramaian.<sup>8</sup>

Namun yang terjadi *bullying* merupakan *learned behavious* karena manusia tidak terlahir sebagai penggertak atau pengganggu yang lemah. *Bullying* atau perundungan merupakan tindakan yang tidak biasa, contohnya seperti mengejek, menyebarkan rumor yang tidak benar, menghasut, mengucilkan, mengintimidasi, mengancam, menindas, atau menyerang secara fisik.<sup>9</sup> Munculnya perilaku ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor sehingga memicu pelaku untuk melakukan perilaku *bullying* pada korbannya.

Pada dasarnya anak-anak tidak diajarkan untuk menindas orang lain. Terdapat berbagai unsur yang mempengaruhi seorang anak tumbuh menjadi seorang pelaku *bullying*. Unsur-unsur tersebut bagian dari unsur biologi dan

---

<sup>8</sup> Wahyu Endang Setyowati, Hubungan Antara Perilaku *Bullying* (Korban *Bullying*) Dengan kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA, (Semarang: UNISULA Press, 2017), hlm 1.

<sup>9</sup> Trisna Rudi, *Indonesia Anti Bullying*, (E-book : t.k, t.p, Maret 2010), hlm 3.

tempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan. Penelitian membuktikan bahwa gabungan unsur individu, sosial, resiko lingkungan, dan perlindungan berinteraksi dalam menentukan perilaku perundungan (*bullying*).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Perundungan (*bullying*) yang terjadi di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh ?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindakan Perundungan (*bullying*) pada di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh?
3. Bagaimana Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap Perlindungan Hukum pada Korban Tindakan Perundungan (*bullying*) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bentuk-bentuk perundungan atau *bullying* yang terjadi di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh
2. Menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindakan perundungan (*bullying*) di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh.
3. Menganalisis perspektif Maqashid Syari'ah terhadap perlindungan hukum pada korban Tindakan perundungan (*bullying*).

## **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai Tindakan perundungan (*bullying*), agar dapat lebih waspada terhadap Tindakan perundungan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian penulis ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, dan bisa juga dijadikan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi mahasiswa yang mendalami Program Kekhususan Hukum Pidana.

2. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya pada pembahasan tentang Tindakan perundungan (*bullying*).

### E. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka, penulis mendapatkan beberapa skripsi ataupun tesis yang bersangkutan dengan bullying diantaranya:

Dalam sebuah skripsi yang dituliskan oleh Resti Amelia. Yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia”<sup>10</sup> yang memaparkan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban bullying di Indonesia yang seharusnya. Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap korban bullying saja.

Skripsi yang ditulis oleh Noer Ichklas Martiniadi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Dalam Hukum Pidana

---

<sup>10</sup> Resti Amelis, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang (2020), hlm. 32

Islam”<sup>11</sup> memaparkan tentang pengaturan sanksi tindak pidana dalam hukum islam. Pada penelitian ini penulis memang menjelaskan sedikit tentang hukum positif, namun penulis lebih banyak memfokuskan pada hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Teguh Nugroho Eko Cahyono dengan Judul Pengaruh Bullying terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Psikologi UIN Malang. Dalam skripsi nya, penulis menekankan pada tingkatan kepercayaan diri mahasiswa. Selanjutnya penulis juga menekankan pada dampak negatif akan pembulian. Hasilnya telah menunjukkan bahwa pembulian sangat berpengaruh akan tingkat kepercayaan diri mahasiswa UIN Malang.<sup>12</sup>

Jurnal yang berjudul Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying ditulis oleh Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso yaitu Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Padjadjaran, Departemen Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Padjadjaran dan Departemen Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Padjadjaran. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai tindak pidana pembulian atau *bullying* yang dilakukan secara verbal, fisik maupun psikologi yang mana efeknya dapat membuat korban tertekan, trauma dan lain sebagainya. Fokus pada penelitian ini yaitu anak-anak yang berumur 5 hingga 15 Tahun di Denpasar, Bali.<sup>13</sup>

Jurnal yang berjudul Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi) ditulis oleh Nunuk Sulisrudatin, SH, SIP, MSI. Merupakan seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Jakarta.

---

<sup>11</sup> Noer Ichklas Martiniadi, yang berjudul”Sanksi Tindak Pidana Perundangan (Bullying) Dalam Hukum Pidana Islam” Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto (2020), hlm. 63

<sup>12</sup> Teguh Nugroho Eko Cahyono, yang berjudul ” Pengaruh Bullying terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Psikologi UIN Malang” Skripsi Fakultas Psikologi, UIN Malang (2019).

<sup>13</sup> Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi dan Meilanny Budiarti Santoso, Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017. hlm 129.

Dalam jurnal ini penulis menjelaskan Pembulian yang terjadi di Indonesia, khususnya di dunia Pendidikan. Penulis menfokuskan penelitian pada kesadaran akan perundungan (*bullying*) yang terjadi sejak dini di berbagai lingkungan serta Tindakan pencegahan sejak dini melalui Pendidikan moral dan karakter lingkungan sekitar dan yang terakhir penelitian ini juga menekankan pada penataan hukum menjadi langkah awal efektif untuk mengurangi tindak bullying di masyarakat.

#### **F. Penjelasan Istilah**

Penggunaan istilah seringkali menimbulkan beberapa penafsiran atau definisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan istilah ini digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dan tujuan dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman. Sesuai dengan judul skripsi ini, maka akan dijelaskan maksud dari pengertian istilah-istilah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

##### **1. Perlindungan hukum**

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi

hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Perundungan (*Bullying*)

Menurut *American Psychiatric Association* (APA) *bullying* adalah perilaku agresif yang dikarakteristikkan dengan 3 kondisi yaitu (a) perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan (b) perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu (c) adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat.<sup>16</sup> Menurut Coloroso, *bullying* merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional.<sup>17</sup> Rigby menyatakan, *bullying* merupakan perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, terdapat kekuatan yang

---

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ), hlm 25-43.

<sup>15</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

<sup>16</sup> American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision*, (Arlington VA, 2000), hlm 76.

<sup>17</sup> Barbara Coloroso, *Stop Bullying* (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU), (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007), hlm 23.



tidak seimbang antara pelaku dan korbannya,serta bertujuan untuk menyakiti dan menimbulkan rasa tertekan bagi korbannya.<sup>18</sup> Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata bully dalam Bahasa Indonesia adalah perundungan jadi dapat disimpulkan arti kata bully adalah perundungan. Menurut KBBI edisi ke-5 adalah kata rundung berarti mengganggu, mengusik terus menerus dan menyusahkan.<sup>19</sup>

### 3. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.Korban berasal dari bahasa Arab yang juga menurunkan kata kurban. Korban berarti "orang atau binatang yang menderita atau mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya", sedangkan kurban berarti "persembahan kepada Tuhan atau pemberian untuk menyatakan kesetiaan atau kebaktian".

### 4. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.<sup>20</sup> Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.

### 5. Maqashid Syari’ah

---

<sup>18</sup> P.R. Astuti, *Meredam Bullying* (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak), (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hlm 32.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, “*Pokok-Pokok Hukum Pidana*”, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), hlm.54

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Maqashid syariah sangat berhubungan erat dengan hukum Islam.<sup>21</sup>

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu maqashid dan syariah. Kata maqasyid bentuk jamak dari maqshad yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian Maqashid syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia

Tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Sejarah munculnya istilah maqasid al Syariah pertama dikenal pada abad ke-4 Hijriyah.<sup>22</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Dalam setiap penelitian pasti memiliki metode tertentu agar penelitian berjalan dengan baik serta memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode,

---

<sup>21</sup> Zainudin Ali, Hukum Islam, "*Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.1

<sup>22</sup> Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm 24.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah antara lain sebagai berikut :<sup>23</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian yang melihat dan meneliti langsung ke lapangan untuk dapat menemukan fakta dan membandingkan apakah aturan sudah berlaku secara efektif atau tidak. Penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif guna untuk memenuhi teori yang dalam penelitian ini.

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan juga sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer;
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam

Mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Ensiklopedia Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
- 4) Berbagai majalah maupun jurnal hukum.
- 5) Sumber Pengumpulan Data

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengelola secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip kemutakhiran dan relevansi. Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang sangat penting dari suatu penelitian, dengan demikian di dalam skripsi ini, penulis menggunakan Teknik Penelitian Yuridis Empiris, yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan. Serta landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi yang ada ataupun bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hukum hasil penelitian, dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian proposal ini terdiri atas empat (4) bab yang disusun secara sistematis, yang artinya setiap bab saling berkaitan sehingga menjadi suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu merupakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua merupakan Tindakan Perundungan (*bullying*) dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Perundungan, yaitu yang berisi tentang Tindak Pidana Perundungan (*bullying*) dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan (*bullying*).

Bab Tiga merupakan pembahasan Hasil Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindakan Perundungan (*bullying*) menurut Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh) yang meliputi Gambaran Lokasi Penelitian, Bentuk *bullying* yang terjadi di SMPN 2 dan SMPN 6 di Banda Aceh, Perlindungan hukum terhadap tindakan perundungan (*bullying*) di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh, dan Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap Perlindungan Hukum Pada Korban Tindakan Perundungan (*bullying*).

Bab Empat merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dari Hasil Penelitian yang telah diteliti untuk menjawab permasalahan yang ada dan saran yang bisa menjadi rekomendasi amandemen peraturan yang sudah ada.

## BAB DUA

### TINDAKAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN

#### A. Perundungan (*Bullying*) dalam Kajian Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemaha dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak sama dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*.<sup>24</sup> Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, dimana setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa ahli sarjana hukum diartikan berlainan sehingga pengertiannya berbeda. Seperti diantaranya istilah perbuatan pidana oleh Moeljanto beralasan bahwa kata “perbuatan” lazim dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum.

Penggunaan istilah lainnya yaitu “tindak pidana” seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi dari tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman yang memakai istilah tindak pidana dengan alasan bahwa penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah “tindak pidana”.

Seorang pakar hukum menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum,

---

<sup>24</sup> Tolib Setiady, “Pokok-Pokok Penitensier Indonesia”, (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm.7

berhubungan dengan kesalahan dan problematika serta dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung jawab.<sup>25</sup> Meskipun terdapat beberapa argument yang tidak sama, saat ini semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “tindak pidana” didalam ketentuannya.

## 2. Pengertian Tindakan Perundungan (*Bullying*)

Tindakan Perundungan atau biasa dikenal dengan *bullying* merupakan sebuah Tindakan atau perbuatan yang pelakunya adalah manusia, baik yang dilakukan secara individu, maupun berkelompok (kolektif) yang merupakan serangan berulang secara fisik, verbal, psikologis maupun sosial.<sup>26</sup> Hal ini biasa dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional diartikan untuk kepuasan mereka sendiri. Bagi para pelaku perundungan atau *bullying*, mereka akan merasa lebih berkuasa dari yang lainnya jika mereka berhasil untuk menindas anak atau teman yang lainnya.

Perundungan atau *bullying* merupakan topik yang selalu hangat dikalangan masyarakat. Masalah perundungan ini sudah sejak lama ada dan tumbuh berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, namun berbagai cara yang dilakukan untuk penanganan perundungan ini dianggap masih kurang. Perundungan atau *bullying* tidak hanya terjadi dan dilakukan oleh orang dewasa, melainkan seringkali perundungan dilakukan oleh anak dibawah umur.

Perundungan atau *bullying* secara tidak langsung termasuk kedalam kekerasan yang bersifat psikologis karena dapat mempengaruhi mental orang yang menjadi korban pem-*bully*-an. Perundungan merupakan aktivitas sadar, disengaja yang bertujuan untuk melakukan ancaman agresi lebih lanjut dan menciptakan terror yang didasarkan dengan keseimbangan kekuatan, niat

---

<sup>25</sup> Moeljanto, “Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia”, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.37.

<sup>26</sup> Elinda Emza, “Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015 hlm.91

untuk mencederai secara fisik yang dapat terjadi jika penindasan terus meningkat tanpa henti serta tanpa pengawasan orang-orang terdekat.<sup>27</sup>

Penekanan pada tindakan negatif membuat *bullying* berkonotasi dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memberikan perasaan tidak nyaman pada orang lain. Mencaci, merendahkan, mencela, memberikan julukan, menendang mendorong memukul meminta uang (merampas, pemerasan), menghindar, menolak untuk berteman merupakan bentuk-bentuk nyata dalam tindakan *bullying*. Adapun perilaku yang lebih populer di kalangan remaja saat ini adalah memojokkan siswa baru atau adik kelas. Perilaku tersebut sering kali disamarkan dengan ungkapan keinginan mereka untuk mengajari adik kelas perihal perilaku sopan santun di dalam sekolah.

Tindakan Perundungan (*bullying*) tergolong kepada perilaku yang negatif (tidak baik) atau perilaku menyimpang, hal ini dikarenakan bahwa perilaku tersebut memiliki dampak yang cukup serius yang dapat ditimbulkan bagi banyak individu. *Bullying* dalam jangka pendek dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, depresi, atau menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang, korban *bullying* dapat menderita masalah emosional dan perilaku atau bermasalah dalam hal psikologis (*mental health*). *Bullying* merupakan suatu masalah yang kompleks dan permasalahan *bullying* bukanlah suatu hal yang mudah untuk diatasi. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus dimulai dari akar masalahnya yaitu dengan cara mencari faktor penyebab terjadinya *bullying* dikalangan pelajar.<sup>28</sup>

### 3. Bentuk dan Unsur Perundungan (*Bullying*)

---

<sup>27</sup> Nissa Adilla, 2009, "Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar Disekolah Menengah Pertama", *Jurnal Kriminologi*, Vol.5 No 1, hlm.58

<sup>28</sup> Anita dkk, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol.5 No.1 , hlm.90



Perundungan atau *bullying* adalah Tindakan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh pihak-pihak yang melakukannya. Pelaku perundungan pada umumnya memiliki alasan dalam melakukan *bullying*. Dengan demikian terdapat beberapa bentuk perundungan atau *bullying* dilihat dari berbagai opini. Sullivan seorang pengacara dan pejabat pemerintahan Amerika Serikat menggolongkan kedalam dua bentuk *bullying* antara lain adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Perundungan secara Fisik, yaitu melakukan perundungan dan penganiayaan sekaligus yang jika dilihat menurut regulasi hal ini termasuk ke dalam kekerasan dan dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas. Seperti contoh adalah dengan menggigit, menarik rambut, memukul, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan atau dengan mengitari, memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, dan merusak kepemilikan korban, penggunaan senjata tajam dan perbuatan kriminal;
- b. Perundungan secara Non Fisik yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu Verbal dan Non Verbal. Verbal yaitu melakukan perundungan dengan cara menjatuhkan mental seseorang korban perundungan dengan kata-kata kasar dan menyakitkan hati. Seperti contoh yaitu pemalakan, pemerasan, mengancam, menghasut, berkata jorok, berkata menekan, mencaci, merendahkan, mencela, memberikan julukan tertentu dan menyebarluaskan kejelekan korban. Sedangkan perundungan Non verbal yaitu dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Tidak Langsung, seperti contoh memanipulasi dalam pertemanan, mengasingkan, menghasut seseorang maupun tidak

---

<sup>29</sup> B. Coloroso, *Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU*, (Jakarta:Serambi, 2006), hlm.44

mengikutsertakan korban perundungan tersebut yang bertujuan untuk membuat korban perundungan sakit hati dan depresi;

- 2) Langsung, seperti contoh yaitu dengan sengaja mencelakai korban perundungan, menatap dengan tajam, hentakan mengancam maupun menakuti dengan tujuan agar korban takut dan merasa dirinya tidak aman.
- c. Perundungan secara Relasional, yaitu menjatuhkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. Perundungan atau *Bullying* dalam bentuk relasional ini merupakan perilaku perundungan atau *bullying* yang paling sulit dideteksi dari luar. Perundungan atau *Bullying* secara relasional mencapai puncak kekuatannya di awal masa remaja, karena saat itu terjadi perubahan fisik, mental emosional dan seksual remaja. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya.
- d. Perundungan secara Elektronik, yang merupakan bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting, e-mail, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. *Bullying* jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Suryatmini Niken, *Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak* (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hlm.9

Tindak Pidana Perundungan atau *bullying* tentu memiliki ketidakpuasan seseorang terhadap seseorang maupun terhadap sesuatu. Oleh karena itu terdapat empat unsur tindak pidana perundungan atau *bullying* diantaranya yaitu sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Ketidak seimbangan Kekuatan, pelaku perundungan tidak menutup kemungkinan orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status social, berasal dari ras yang berbeda atau tidak berjenis kelamin yang sama;
- 2) Niat untuk mencederai, perundungan berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka tersebut;
- 3) Ancaman agresi lebih lanjut, baik pihak pelaku perundungan maupun pihak korban perundungan mengetahui bahwa *bullying* dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali. Perundungan tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja;
- 4) Teror, Perundungan adalah kekerasan yang secara sistematis digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan perundungan atau *bullying*, teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan perundungan atau *bullying* tersebut.

#### **4. Ciri-ciri Perilaku Perundungan (*Bullying*)**

##### **a. Ciri Pelaku Perundungan (*bullying*)**

---

<sup>31</sup> Dra.Sri Wahyuningsih, *Stop Perundungan/Bullying yuk!* (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021), hlm.13

Pelaku perundungan memiliki ciri-ciri “*the psychological profile of bullies suggest that they suffer from low self esteem and a poor self image*”. Pelaku perundungan atau *bullying* memiliki harga diri yang rendah serta citra diri yang buruk didepan semua kalangan. Pelaku perundungan atau *bullying* telah memiliki peran dan berpengaruh penting terhadap teman-temannya di sekolah. Tidak hanya secara fisik para pelaku perundungan atau *bullying* tidak hanya di dominasi oleh anak yang bertubuh besar dan kuat, namun anak yang bertubuh kecil dan sedang yang memiliki dominasi yang besar secara psikologis dikalangan teman-temannya juga dapat menjadi pelaku perundungan atau *bullying*. Adapun alasan utama seseorang menjadi pelaku perundungan atau *bullying* yaitu karena para pelaku perundungan merasakan kepuasan tersendiri jika pelaku perundungan dapat berkuasa dikalangan teman sebayanya.<sup>32</sup> Terdapat beberapa ciri-ciri pelaku perundungan atau *bullying* yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah;
- 2) Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah dan sekitarnya;
- 3) Seorang yang dikategorikan populer di sekolahnya; dan
- 4) Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai dengan seringnya berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelkan atau melecehkan.

b. Ciri Korban Perundungan atau *Bullying*

Korban *bullying* biasanya pemalu, rendah harga diri, canggung, dan kurang percaya diri. Akibatnya mereka sulit bersosialisasi dan tidak mempunyai banyak teman. Kemungkinan para korban perundungan atau *bullying* tidak berani untuk melapor atas kejadian yang mereka alami (di *bully*), biasanya akan merasa terganggu secara psikologis dan sering mengeluh

---

<sup>32</sup> Andi Halimah, dkk, Persepsi pada Bystander terhadap Intensitas *Bullying* pada Siswa SMP, *Jurnal Psikologi* Vol.42, No.2, Tahun 2015, hlm.131

sakit di bagian tertentu, seperti kaki, lutut, kepala atau bahu. Adapun ciri-ciri yang menjadi korban perundungan atau *bullying*, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemalu, pendiam, dan sering menyendiri;
- 2) Bodoh atau dungu;
- 3) Mendadak menjadi penyendiri atau pendiam;
- 4) Sering tidak masuk sekolah dengan alasan tidak jelas; dan
- 5) Berperilaku aneh atau tidak biasa (marah tanpa sebab, mencoret-coret, dan lain-lain).

Dari beberapa penjelasan diatas yang telah dipaparkan mengenai ciri-ciri pelaku dan korban *bullying*, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang termasuk ke dalam ciri pelaku *bullying* sudah dapat dinilai bahwa ia pernah menjadi pelaku *bullying*, begitupun yang menjadi korban *bullying* biasanya memiliki ciri-ciri seperti yang sudah dijelaskan diatas.<sup>33</sup>

### **5. Dampak terhadap Korban Perundungan (*Bullying*)**

Dewasa ini, Tindakan perundungan atau *bullying* sering di kategorikan sebagai tingkat kekerasan yang meresahkan kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena terdapat dampak negatif yang diakibatkan dari Tindakan perundungan atau *bullying* yang kerap kali terjadi. Tindakan perundungan atau *bullying* merupakan salah satu masalah sosial dan sering dijumpai pada kalangan anak di sekolah, sebagaimana diketahui bahwa fenomena praktik perundungan atau *bullying* dapat terjadi pada siapa saja begitu pula dengan anak-anak pada tingkat sekolah dasar (SD) maupun pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Perilaku perundungan atau *bullying* yang sering ditunjukkan di sekolah di antaranya adalah meminta sesuatu dengan secara paksa kepada temannya yang lemah, bahkan sering melakukan kekerasan seperti memukul,

---

<sup>33</sup> Dra. Sri Wahyuningsih, *Stop Perundungan/Bullying yuk!* (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021), hlm.11

menendang.<sup>34</sup> Perundungan atau *bullying* akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Dampak-dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di *bully*, anak-anak yang menjadi pelaku perundungan atau *bullying*, anak-anak yang menyaksikan perundungan atau *bullying*, bahkan sekolah dengan isu perundungan atau *bullying* secara keseluruhan. Perundungan atau *bullying* dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak, apalagi pada kasus yang berat, perundungan atau *bullying* dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti sampai merengut nyawa manusia.

Dilihat dari dampaknya, perundungan atau *bullying* jelas merupakan permasalahan yang sangat serius. Anak-anak yang menjadi korban perundungan, mungkin saja nampak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, anak-anak dengan pengalaman seperti ini apabila tidak memperoleh bantuan dan penanganan yang semestinya (Tindakan medis tentang psikologis).

Perilaku perundungan atau *bullying* memiliki dampak serius, penulis berpendapat bahwa dampak akan perundungan atau *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di *bully*, anak-anak yang menjadi pelaku perundungan atau *bullying*, anak-anak yang menyaksikan perundungan atau *bullying*, bahkan sekolah dengan isu perundungan atau *bullying* secara keseluruhan. Sehingga sudah sepatutnya perilaku perundungan ini harus diatasi oleh pihak yang terkait, supaya tidak ada lagi dampak negatif bagi anak dan di lingkungan sekolah.

---

<sup>34</sup> Ayu Muspita, Nurhasanah, Martunis, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol.2, No.1, Tahun 2017, hlm.33

## B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban (*Bullying*)

Kasus perundungan atau *bullying* tidak akan ada habisnya, oleh karena itu terdapat dua bentuk perlindungan terhadap korban dari tindakan perundungan atau *bullying*, antara lain adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Pencegahan terjadinya perundungan (*bullying*) atau kekerasan, perlindungannya berupa sosialisasi tata tertib sekolah, diskusi anti kekerasan berbasis gender, kegiatan ekstrakurikuler, penetapan mata pelajaran tertentu (seperti etika Islam, akhlak), sistem angka kredit pelanggaran, bimbingan Konseling dan surat peringatan serta sosialisasi anti narkoba.
2. Perlindungan terhadap korban *bullying*, perlindungan yang dibutuhkan berupa Restitusi/Kompensasi, Konseling, pelayanan medis/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi.

Selain dari perlindungan terhadap korban perundungan atau *bullying* yang bersifat pencegahan, ada pula perlindungan terhadap korban perundungan atau *bullying*.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Termasuk didalamnya mendapatkan perlindungan dari Tindakan perundungan (*bullying*), yang mana Tindakan perundungan (*bullying*) dapat memberikan rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai Tindakan perundungan (*bullying*), yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>35</sup> Anita dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol.5 No.1, Tahun 2021 hlm.59

Perlindungan korban perundungan atau *bullying* dilakukan agar siswa memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi siswa yang mengalami gangguan. Jika terdapat korban kejahatan, maka Negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan pidana yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana perundungan atau *bullying* ini akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm 38.



**BAB TIGA**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN**  
**PERUNDUNGAN (*BULLYING*) PERSPEKTIF MAQASHID**  
**SYARI'AH**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**


**1. Profil Kota Banda Aceh**

Kota Banda Aceh merupakan suatu ibukota sebuah provinsi yang terdapat di Indonesia yaitu provinsi Aceh. Kota yang terletak di ujung Pulau Sumatera, sekaligus menjadi wilayah paling barat di pulau Sumatera secara geografis, kota Banda Aceh terletak antara 05°16'15"- 05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"- 95°22'35" Bujur Timur, berbatasan dengan Selat Malaka di Sebelah Utara, Kabupaten Aceh Besar di Sebelah Selatan dan Timur, dan Samudera Hindia di Sebelah Barat.

Jika dilihat secara administrative, kota Banda Aceh memiliki luas dengan total 61,36 Kilometer Persegi. Terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Pemukiman dan 90 *Gampong* yang dihuni oleh 252.899 jiwa pada tahun 2020. Kecamatan terluas yaitu kecamatan Syiah Kuala yaitu 14,24 Kilometer Persegi, lalu kecamatan Kuta Alam yaitu seluas 10,05 Kilometer Persegi. Sementara kecamatan terkecil yaitu kecamatan Jaya Baru dengan luas 3,78 Kilometer Persegi.

Kota Banda Aceh dibentuk sebagai salah satu daerah otonom, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Utara. Melalui peraturan tersebut, Kota Banda Aceh secara resmi ditetapkan sebagai kota besar otonom yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan di dalam daerahnya.

Gambar 1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Banda Aceh



Sumber : Bappeda Banda Aceh

Kota Banda Aceh dikenal dengan Kota yang erat kaitannya dengan sejarah kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan Banda Aceh sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jum'at, Tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini Banda Aceh telah mencapai 813 Tahun. Banda Aceh merupakan salah satu Kota Islam tertua di Asia Tenggara dan banyak memerankan peranan penting dalam penyebaran Agama Islam ke Seluruh Nusantara. Oleh Karena itu, Kota Banda Aceh dikenal sebagai Kota Serambi Mekkah.

Kota Banda Aceh telah dikenal luas sebagai Kota dengan berbagai keunikannya, mulai dari budaya sampai dengan adat istiadat. Dikenal sebagai kota yang menjaga ketat tradisi religious bernuansa Islami. Mayoritas masyarakat Banda Aceh merupakan pemeluk agama Islam dan tercatat sebanyak 244.101 jiwa. Akan tetapi, agama-agama lain seperti Kristen, Hindu

dan Budha juga berkembang di Kota Banda Aceh serta hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim, karena para masyarakat Aceh mayoritas beragama Islam, maka kehidupan bermasyarakat di Banda Aceh banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Dimulai dari sistem Religi, Kesenian, Adat Istiadat hingga mata pencaharian masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran agama Islam.

Mengenai perekonomian, ekonomi Banda Aceh ditopang oleh Sektor Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Selain ketiga sector tersebut, sector perdagangan merupakan salah satu kontributor utama dalam perekonomian di Kota Banda Aceh. Sebagai daerah yang kental dengan Syari'at Islam dan memiliki banyak sejarah keIslaman, Kota Banda Aceh menjadi Kota Andalan untuk dijadikan sebagai Kota Wisata Halal di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan banyaknya tempat-tempat yang menarik dan dikunjungi oleh para wisatawan setiap tahunnya. Kota Banda Aceh memiliki Lembaga Pendidikan tingkat menengah pertama tergolong banyak, diantaranya yaitu SMPN 2 Banda Aceh dan SMPN 6 Banda Aceh yang merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian.<sup>37</sup>

## **2. Profil SMPN 2 Banda Aceh**

Sekolah menengah pertama merupakan jenjang Pendidikan dasar pada Pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas VII sampai kelas IX. Pada tahun ajaran 1994 hingga 2003, sekolah ini juga disebut sebagai sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). SMPN 2 Banda Aceh merupakan suatu Lembaga Pendidikan tingkat pertama yang terletak di Lamprid, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

---

<sup>37</sup> Kompaspedia.kompas.id, (diakses pada Hari Kamis 30 Maret 2023, Pukul 20:43 WIB)

Sekolah ini berdiri sejak 1960 – sekarang. Selain daripada itu, SMPN 2 Banda Aceh juga menjadi salah satu sekolah menengah di Provinsi Aceh yang kini memiliki tenaga guru sebanyak 47 orang guru tetap yang terdiri dari berbagai bidang studi. Disamping itu, juga memiliki tenaga guru tidak tetap atau disebut guru honorer untuk dapat memaksimalkan proses belajar mengajar yang tidak tercukupi. Sekolah ini juga telah memiliki fasilitas serta Gedung-gedung guna untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Diantaranya yaitu terdapat 24 ruang kelas belajar, 2 laboratorium, 1 perpustakaan dengan luas tanah seluruhnya mencapai 6,466 meter kuadrat.<sup>38</sup>

Tabel 1. Daftar Nama dan Jabatan Pengurus SMPN 2 Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja
1	Arlis, M, S.pd	Kepala Sekolah	Laki-Laki	S2	28
2	Fatilah Erni, S.Pd	Waka Kurikulum	Perempuan	S1	25
3	Sabriadi, S.Pd	Waka Kesiswaan	Laki-Laki	S1	17
4	Yusnidar, S.Pd	Waka Sarana dan Pra-Sarana	Perempuan	S1	22
5	Zihan Qarimah, S.Pd	Guru - Bimbingan Konseling	Perempuan	S1	16

Sumber : SMPN 2 Banda Aceh (Senin, 3 April 2023)

<sup>38</sup><https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/40913491-2ef5-e011-a381-5fe4d8a262d5> (diakses pada Kamis, 30 Maret 2023, pukul 21:13 WIB)

### 3. Profil SMPN 6 Banda Aceh

SMPN 6 Banda Aceh merupakan salah satu Lembaga Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama yang terletak di Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Selain daripada itu, sekolah ini memiliki akreditasi A dengan artian baik sekali. Dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar oleh guru dan siswa, Sekolah Menengah Pertama ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Menengah Pertama ini beralamat di Jl. Tgk. Lam U No.1, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan kode pos 23125.

Sekolah ini berdiri sejak 1978 – sekarang. Selanjutnya, SMPN 2 Banda Aceh juga menjadi salah satu sekolah menengah di Provinsi Aceh yang kini memiliki tenaga guru sebanyak 48 orang guru tetap yang terdiri dari berbagai bidang studi. Disamping itu, juga memiliki tenaga guru tidak tetap atau disebut guru honorer untuk dapat memaksimalkan proses belajar mengajar yang tidak tercukupi. Adapun jumlah siswa laki-laki yaitu sebanyak 378 siswa dan siswa perempuan sebanyak 392 siswa. Sekolah ini juga telah memiliki fasilitas serta Gedung-gedung guna untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Diantaranya yaitu terdapat 24 ruang kelas belajar, 4 laboratorium, 1 perpustakaan, 2 sanitasi siswa dengan luas tanah seluruhnya mencapai 10.495 meter kuadrat.

Tabel 2. Daftar Nama dan Jabatan Pengurus SMPN 6 Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1	Syarifah Nangis, S. Ag	Kepala Sekolah	Laki-Laki	S1
2	Tri Suwarni, S.Si	Waka Kurikulum	Perempuan	S1
3	Yuniati, S.Si	Waka Kesiswaan	Perempuan	S1
4	Musin, S.Pd	Waka Sarana dan Pra-Sarana	Laki-Laki	S1
5	Nuramaliati, S.Pd	Waka Humas	Perempuan	S1
6	Qurrata'yuna, S. Pd	Guru Bimbingan & Konseling	Perempuan	S1

Sumber : SMPN 6 Banda Aceh (Senin, 7 Mei 2023)

### B. Bentuk Perundungan (*bullying*) yang terjadi di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh

Tindakan perundungan atau *bullying* telah menjadi suatu tradisi di dalam dunia Pendidikan di Indonesia, terutama Provinsi Aceh, hal ini terjadi seringkali pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, baik ditingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Proses orientasi atau pengenalan sekolah kepada para siswa akan selalu diwarnai dengan Tindakan kekerasan dengan berdalih untuk menegakkan kedisiplinan, membentuk karakter serta dapat mendekatkan hubungan antara siswa senior dengan siswa junior. Akan tetapi, hal yang terbentuk justru sebaliknya. Hubungan antara senior dan junior sangat berjarak dan sangat tidak harmonis. Kekerasan, permusuhan, kebencian

dan dendam akan terus menjadi tradisi warisan pada setiap generasi berikutnya.<sup>39</sup>

Kasus perundungan atau sering disebut *bullying* memang sudah menjadi permasalahan global dalam hal penyimpangan perilaku, baik oleh anak yang di bawah umur, maupun oleh orang dewasa. Hal ini dianggap sangat lumrah oleh berbagai kalangan. Perundungan atau *bullying* merujuk kepada Tindakan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh orang yang berkuasa. Akan tetapi, perundungan atau *bullying* tidak hanya dilakukan secara kekerasan saja, akan tetapi sering kali dilakukan secara verbal yang mana Tindakan ini dapat merusak Kesehatan mental korban perundungan.

Perundungan atau *bullying* sangat berdampak negatif bagi pelaku maupun korban. Dampak yang dialami korban *bullying* antara lain merasa rendah diri hingga sampai pada tahap depresi, tidak mau ke sekolah, cemas, insomnia dan disfungsi sosial. Telah dilakukan suatu penelitian di Australia yang menemukan fakta bahwa *bullying* yang terjadi pada masa kanak-kanak berhubungan secara signifikan dengan tindak kekerasan dan penyalahgunaan zat di masa remaja.

Seiring berkembangnya teknologi saat ini telah menunjukkan bahwa tindak pidana perundungan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media secara bertubi-tubi terhadap korban, baik korban perseorangan maupun korban berkelompok.<sup>40</sup> Tindakan perundungan (*bullying*) dilakukan secara langsung dan sangat agresif yang bertujuan untuk menyakiti korban, menimbulkan ketidaknyamanan, membuat korban tertekan, melukai akibat kekerasan yang terjadi bahkan juga dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau kematian pada diri korban. Akan tetapi pada era digital dan teknologi

---

<sup>39</sup> Sucipto, "Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya," dalam *Psikopedagogia*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 5

<sup>40</sup> Ranny Rastati, "Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku," *Jurnal Sositologi*, Vol. 15, No 2, Agustus 2016, hlm. 170

informatika yang sangat berkembang, tindak pidana perundungan tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga mampu dilakukan melalui internet seperti social media Instagram, twitter dan lain sebagainya. Para pelaku perundungan meninggalkan komentar negative dengan beralih sebagai “netizen” yang bebas untuk berkomentar apa saja.<sup>41</sup> Menurut Tatum, Tingkah laku buli ini bertujuan untuk menyakitkan korban dan membuat korban berada dalam keadaan tertekan.

Kota Banda Aceh merupakan kota yang memiliki beberapa sekolah menengah pertama, diantaranya yaitu SMPN 2 Banda Aceh dan SMPN 6 Banda Aceh yang menjadi tempat penelitian penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di SMPN 2 Banda Aceh dengan cara mewawancarai tiga orang siswa yang berinisial K, R dan A yang mengalami perundungan di sekolah.<sup>42</sup>

Penulis menemukan fakta bahwa bentuk perundungan atau *bullying* yang terjadi yaitu pelaku yang seringkali melakukan perundungan dengan cara verbal. Seperti contoh yaitu diantaranya dengan cara mengolok-ngolok temannya yang kondisi badannya gemuk dengan sebutan “dugong” dan sejenisnya, sehingga mengakibatkan korban perundungan ini merasa tidak percaya diri dan merasa tidak pantas berada di sekitar temannya.

Selanjutnya penulis juga telah melakukan penelitian di SMPN 6 Banda Aceh dengan mewawancarai Guru Bimbingan Konseling dimana penulis menemukan fakta bahwa yang menjadi pelaku perundungan sebenarnya korban perundungan yang terjadi sebelumnya. Kronologi kejadian yang dimulai dari salah satu siswa yang berinisial F bersama temannya yang melakukan konfrontasi terhadap adik kelasnya yang berinisial J. Siswa yang

---

<sup>41</sup> Neila Ramdhani, “Emosi Moral dan Empati pada Pelaku Perundungan-Siber,” dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 43, No. 1, 2016, hlm.1-2

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan narasumber dari SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh



berinisial F yang bertanya kepada J mengenai apa yang dilakukan oleh J kepada adik F, yang mana kasus ini juga melibatkan wali murid dari murid J. Kejadian tersebut direkam oleh salah seorang siswa dimana video tersebut diperlihatkan oleh guru yang bersangkutan, J sendiri sebenarnya adalah pelaku karena J telah menyebarkan rumor yang tidak benar (*hoax*) kepada siswa yang lain, namun karena F yang mendatangi J dengan cara yang salah sehingga menimbulkan kesan bahwa F pelaku dan J korbannya, padahal fakta sebenarnya yaitu sebaliknya.<sup>43</sup>

### **C. Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Perundungan (*bullying*) di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh**

Badan hukum merupakan suatu subjek hukum yang dapat yang diminta pertanggungjawaban jika dalam melakukan perbuatan hukum yang ternyata melakukan pelanggaran dengan ketentuan yang berlaku. Badan hukum adalah salah satu Lembaga yang berwenang untuk melakukan Lembaga Pendidikan merupakan bukan suatu hal yang tabu, akan tetapi sudah sangat lumrah dan dianggap biasa saja oleh beberapa kalangan. Perlindungan hukum dalam hal perundungan atau *bullying* sangat dibutuhkan dalam penyelesaiannya.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum terhadap siswa/i di Lembaga Pendidikan, khususnya sekolah menengah pertama yang ada di Kota Banda Aceh merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pada dasarnya bentuk perlindungan hukum terhadap siswa/i saat ini hanya dilakukan perlindungan melalui luarnya saja. Sehingga dalam lingkup kecil sekolah yaitu kelas sangat sering terjadi perundungan atau *bullying* yang dianggap suatu hal yang tabu. Maka dari itu, hanya bimbingan konseling yang menjadi wadah

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 6 Banda Aceh

<sup>44</sup> Suparji, "*Transformasi Badan Hukum di Indonesia*" (Jakarta Selatan: UAI Press, 2015), hlm.14

dalam hal penyelesaian kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMPN 2 Banda Aceh dan SMPN 6 Banda Aceh penulis menemukan fakta bahwa kasus perundungan atau *bullying* yang terjadi disebabkan oleh candaan biasa yang berujung menjadi perundungan kepada korban. Adapun perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak sekolah agar mencegah adanya kasus perundungan yaitu dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling yang dibantu oleh wali kelas.<sup>45</sup> Sosialisasi itu sendiri dilakukan dengan dua cara yaitu secara individualitas dan juga kelompok. Untuk korban perundungan dan juga pelaku perundungan, pihak sekolah melakukan upaya pembinaan dan mediasi secara personal. Untuk kasus perundungan atau *bullying*, sejauh ini tidak ada yang harus diselesaikan di ranah hukum, semua selesai dengan cara mediasi atau damai. Akan tetapi, jika perundungan sudah sampai ke tahap kekerasan dan penganiayaan bahkan mengakibatkan kematian, maka kasus ini akan di bawa ke meja hijau atau jalur hukum yang akan berakhir di pengadilan.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak telah menjadi kewajiban negara, pemerintah dan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mila Idris Guru Bimbingan Konseling di SMPN 6 Banda Aceh, Pada Hari Kamis, 23 Februari 2023

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Idris selaku Guru Bimbingan Konseling di SMPN 2 Banda Aceh, Pada Hari Senin, 20 Februari 2023

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>47</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan detail mengenai tentang perlindungan anak yaitu Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan anak terutama yang masih dibawah umur perlu adanya pengawasan dari orang tua dan orang sekitar. Hal ini guna untuk mencegah adanya perilaku anak yang menyimpang dan tidak adanya kekerasan yang terjadi antar sesama pergaulan anak. Berbeda dengan hal nya di sekolah atau Lembaga Pendidikan.

#### **D. Perspektif Maqashid Syari’ah Terhadap Perlindungan Hukum Pada Korban Tindakan Perundungan (*bullying*)**

Maqashid Syariah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum, baik yang berkaitan dengan perintah maupun berkaitan dengan larangan. Secara etimologi, masalah bermakna sama dengan manfaat, baik itu dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.

Secara Bahasa, kata “maqashid” berasal dari kata “maqshad” yang berarti tujuan atau target. Berdasarkan dari kata tersebut, terdapat beberapa ulama yang memiliki pengertian mengenai maqashid syariah yang berbeda. Diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

- Al-Fasi, menurut beliau *Maqashid Syariah* merupakan suatu tujuan atau rahasia Allah SWT yang terdapat pada setiap Hukum Syari’at.

<sup>47</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>48</sup> Imran Siswandi, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *Al-Mawarid*, Vol IX No 2 Sept - Jan 2011, hlm 228.

- Ar-Risuni, menurut beliau Maqashid Syariah merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia dapat terwujud.

Secara umum, maqashid syariah mempunyai tujuan untuk kebaikan maupun kemaslahatan umat manusia. Tujuannya, agar sejalan dengan tujuan dari hukum Allah SWT yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks ini yaitu mencakup segala hal yang terdapat dalam kehidupan manusia. Salah satu diantaranya yaitu rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup dan kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh manusia. Selain daripada itu, juga mencakup kualitas emosional, intelektual dan pemahaman atau pengertian yang mutlak. Menurut imam asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum (kulliyat al-khamsah).<sup>49</sup> Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi 'adam atau pencegahan. Menurut Imam Asy-Syatibi yang dikutip dari Muhammad Zaki, terdapat lima bentuk maqashid syariah, antara lain yaitu sebagai berikut:

2. Maqashid syariah untuk melindungi agama
3. Maqashid syariah untuk melindungi jiwa
4. Maqashid syariah untuk melindungi pikiran dan akal
5. Maqashid syariah untuk melindungi harta
6. Maqashid syariah untuk melindungi keturunan

Maqashid syariah untuk melindungi jiwa ini secara keseluruhan juga mengandung larangan dan kewajiban yang telah diatur dalam agama Islam untuk tidak melakukan perundungan atau *bullying* terhadap sesama dan hal ini ditujukan kepada semua kalangan. Maqashid syariah juga telah diatur dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi :

---

<sup>49</sup> Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam", ASAS, Vol 6 No 2 Juli 2014, hlm 5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklan ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti Langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”.<sup>50</sup>

Dari penjelasan di atas, Allah SWT menunjukkan firman-Nya kepada seluruh orang yang beriman “masuklan ke dalam Islam sepenuhnya dengan mengamalkan segala hukum-Nya. Dan janganlah kalian mengikuti jejak dan perbuatan setan, sebab ia adalah musuh yang jelas permusuhannya terhadap kalian, salah satu tandanya adalah ia selalu menyulut permusuhan diantara kalian”.

Berdasarkan pemaparan mengenai *maqashid syariah* di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah berfirman kepada umat manusia untuk mengamalkan segala hukum-hukum Allah SWT dan tidak melakukan permusuhan antar sesama umat manusia. Hal ini juga termasuk perundungan.

Secara pandangan hukum Islam, perundungan yang tidak diizinkan secara syariat adalah perbuatan yang sangat serius dan dilarang. Hukum Islam menghargai dan menghormati kehidupan manusia sebagai anugerah dari Allah SWT, dan menetapkan prinsip-prinsip etika dan moral yang harus diikuti oleh umat Muslim.

Aspek hukum Islam melihat bahwa tindak pidana perundungan disebabkan karena berkurangnya nilai-nilai agama dalam pergaulan para siswa di lingkungan sekolah. Akhlak siswa sangat mudah digoyahkan oleh sifat individualistis dan hedonistis. Siswa dengan mudah melupakan pentingnya untuk menghargai perbedaan, toleransi dan juga rasa saling menghormati. Siswa akan melakukan apa saja agar mendapatkan apa yang diinginkan secara

<sup>50</sup> Q.S. Al-Baqarah 2 : 208

bersungguh-sungguh tanpa mempertimbangkan siapa yang benar yang siapa yang salah. Sehingga akhlak tercela seperti perundungan ini tidak hanya mampu merusak dirinya sendiri, melainkan juga dapat membahayakan orang lain. Jika akhlak tidak baik, maka sikap dan tindakannya cenderung akan lebih mudah untuk marah bahkan menyakiti siapa saja yang berada di sekitarnya.<sup>51</sup> Hal ini tentu sangat meresahkan berbagai kalangan, karena seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana perundungan tidak hanya dilakukan oleh anak di bawah umur saja, sering kali orang dewasa juga melakukan tindak pidana perundungan atau dikenal dengan istilah “*bullying*” ini.

Allah SWT tidak menyukai adanya perundungan atau *bullying* yang terjadi di antara umatnya, karena hal ini dapat menimbulkan pertikaian dan perpecahan serta penyakit hati yang ditimbulkan oleh manusia. Sehingga jika perundungan terus terjadi maka akan dapat mengancam eksistensi manusia seperti permasalahan mental, gangguan cara berpikir anak bahkan niat untuk bunuh diri dari korban perundungan atau *bullying*. Hal ini tentu sangat meresahkan karena dewasa ini, kasus perundungan yang kerap kali terjadi tidak hanya dilakukan oleh anak dibawah umur, akan tetapi juga oleh orang-orang dewasa yang justru telah mengetahui akan konsekuensi akibat perundungan yang dilakukan akan terjadi....

Kasus perundungan atau *bullying* termasuk ke dalam maqashid syariah untuk melindungi jiwa. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga, antara lain sebagai berikut :<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Hatta, “Tindakan Perundungan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam”, *MIQOT* Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017, hlm.282

<sup>52</sup> Puji Sulistyaningsih, ”Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol 4 No 2 2020, hlm 288.

1. Memelihara jiwa dalam peringkat *darurriyyat*. Seperti contoh yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika hal ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi jiwa manusia;
2. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajjiyyat*. Seperti contoh yaitu diperbolehkan berburu binatang untuk dapat menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidup manusia;
3. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti contoh yaitu diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Perlindungan hukum terhadap korban perundungan (*bullying*) tergantung pada yurisdiksi dan sistem hukum negara yang bersangkutan. Berikut ini adalah beberapa contoh perlindungan hukum yang umum diberlakukan dalam banyak negara, diantaranya yaitu :<sup>53</sup>

1. Hukum Pidana yaitu beberapa tindakan perundungan (*bullying*) dapat dianggap sebagai tindakan pidana, seperti penganiayaan, ancaman, atau pelecehan. Dalam banyak yurisdiksi, tindakan-tindakan ini dapat dijerat dengan hukuman pidana yang berlaku, tergantung pada tingkat keparahannya. Hukum pidana juga dapat memberikan sanksi kepada pelaku perundungan untuk mencegah dan menghentikan tindakan tersebut.

---

<sup>53</sup> Siti Maisah, “*Bullying* dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, Vol.4, No.1, Juni 2020, hlm.153

2. Hukum Perlindungan Anak. Banyak negara yang memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak anak dan mencegah perundungan terhadap mereka. Undang-undang perlindungan anak biasanya mencakup ketentuan-ketentuan tentang keamanan dan kesejahteraan anak, termasuk perlindungan terhadap perundungan di sekolah atau lingkungan sosial lainnya. Undang-undang ini dapat memberikan kerangka kerja untuk mengatasi perundungan, memberikan sanksi kepada pelaku, dan melindungi hak-hak korban.
3. Kebijakan Sekolah yaitu lembaga Pendidikan yang mengadopsi kebijakan anti-perundungan dan menerapkan tindakan disiplin terhadap pelaku perundungan. Kebijakan sekolah dapat meliputi prosedur pengaduan, langkah-langkah pencegahan, pendidikan tentang perundungan, dan tindakan disiplin yang sesuai terhadap pelaku. Sistem pendidikan juga dapat bekerja sama dengan orang tua untuk mengatasi masalah perundungan dan melindungi korban.
4. Perlindungan Hukum Sipil, yang mana Korban perundungan dapat mengajukan gugatan hukum sipil terhadap pelaku perundungan atau lembaga yang gagal melindungi mereka. Gugatan hukum sipil dapat mencakup tuntutan ganti rugi atas kerugian fisik, emosional, atau psikologis yang diderita oleh korban. Beberapa negara juga memiliki undang-undang yang memungkinkan pemberian perintah penahanan atau perintah penahanan sementara terhadap pelaku perundungan.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban perundungan terus berkembang, dan tindakan yang dilakukan dapat bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku.<sup>54</sup> Dalam hukum Islam, perundungan (bullying) dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>54</sup> Irwan Indera Putra, “*Hubungan Antara Perilaku Bullying dengan Permasalahan Penyesuaian Psikologi pada Siswa-Siswi SMA*”, (Jakarta: Diva Press, 2010), hlm.32



Islam mendorong umatnya untuk berlaku adil, saling menghormati, dan menjaga kehormatan dan martabat setiap individu.<sup>55</sup> Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip dan panduan dalam Islam yang dapat dianggap sebagai perlindungan terhadap korban perundungan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks perlindungan perundungan menurut hukum Islam:<sup>56</sup>

1. Keadilan dan Kesaksamaan: Hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan kesaksamaan. Perlakuan yang tidak adil atau merugikan orang lain, termasuk tindakan perundungan, bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Islam mendorong umatnya untuk bertindak dengan keadilan dalam semua interaksi sosial, termasuk dalam hubungan dengan teman sebaya, rekan kerja, atau di lingkungan pendidikan.
2. Larangan Kekerasan dan Penganiayaan: Hukum Islam dengan tegas melarang kekerasan dan penganiayaan terhadap siapapun, baik secara fisik maupun verbal. Tindakan perundungan yang melibatkan ancaman, intimidasi, atau pelecehan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang, kebaikan, dan perlindungan terhadap sesama.
3. Perlindungan terhadap Keamanan dan Kesejahteraan: Hukum Islam mengakui hak setiap individu atas keamanan, kesejahteraan, dan martabatnya. Tindakan perundungan yang merugikan korban secara fisik, emosional, atau psikologis bertentangan dengan prinsip ini. Islam mendorong umatnya untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan orang lain, terutama yang lebih lemah atau rentan.

---

<sup>55</sup> Nova Syahreny, Samsuar, Rizki Andana Pohan, "Bimbingan Islam dalam Mengatasi Perilaku *Bully* Sekolah Dasar Islam Terpadu Tazkiah Langsa", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol.1, No.1, Januari – April 2020, hlm.4

<sup>56</sup> Ni Putu Sayuri Dewi, I Gede Pasek Pramana, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Bullying* yang terjadi di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10, No.8, hlm.745-754

4. Tanggung Jawab Sosial: Hukum Islam mendorong umatnya untuk saling peduli dan membantu sesama. Dalam konteks perundungan, individu dan masyarakat dianjurkan untuk melibatkan diri secara proaktif dalam mencegah perundungan, melindungi korban, dan memberikan dukungan kepada mereka yang mengalami perundungan.
5. Konsultasi dan Pemecahan Masalah: Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dan konsultasi dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi perundungan, individu yang terlibat dapat mencari bantuan dari tokoh agama, ulama, atau otoritas yang kompeten untuk memecahkan masalah dengan cara yang adil dan damai.

Aceh merupakan daerah istimewa yang dijuluki “bumi serambi mekkah”, hal ini merupakan suatu identitas yang membedakan antara Aceh dengan daerah lainnya. Di Aceh menerapkan hukum yang berbeda dengan hukum positif Indonesia. Implementasi hukum Islam di Aceh dan interpretasi yang tepat dari hukum tersebut dapat bervariasi. Oleh karena itu, penting bagi individu yang terlibat dalam kasus perundungan di Aceh untuk berkonsultasi dengan ulama, ahli hukum, atau otoritas syariat Islam setempat untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan korban perundungan dalam konteks hukum Islam di Aceh. Maqashid Syari’ah memiliki tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, dalam konteks penelitian ini tujuan tersebut yaitu untuk dapat memberikan perlindungan hukum di sekolah yaitu edukasi mengenai bahaya akan perundungan (*bullying*) terhadap orang lain serta pentingnya untuk dapat menghargai hak-hak orang lain, khususnya pada kasus perundungan (*bullying*) yang dianggap hal yang tabu jika terjadi suatu perubahan yang signifikan pada satu siswa atau seseorang. Selain daripada itu dengan adanya konsep

Maqashid Syariah, maka perundungan yang kerap kali terjadi dapat diatasi tentu dengan adanya bantuan dan turun tangan langsung oleh pihak sekolah.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> Bima Cipta Aji, “Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, hlm. 3

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sekolah Di Kota Banda Aceh), maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk perundungan (*bullying*) yang terjadi pada sekolah di Kota Banda Aceh yaitu perundungan dalam bentuk verbal atau kata-kata dengan cara mengolok-olok temannya yang kondisi badannya tidak normal. Kemudian penulis juga menemukan fakta bahwa sebenarnya yang menjadi pelaku perundungan (*bullying*) adalah korban perundungan yang dilakukan oleh oknum lainnya.
2. Perlindungan hukum terhadap Korban Tindakan Perundungan (*bullying*) pada siswa di SMPN 2 dan SMPN 6 Banda Aceh seharusnya dilakukan oleh suatu badan atau Lembaga hukum, akan tetapi pada hal ini, kasus tindakan perundungan hanya diselesaikan oleh pihak sekolah dengan cara melakukan sosialisasi oleh Guru Bimbingan Konseling dan dibantu oleh guru lainnya dengan dua cara, yaitu sosialisasi dengan cara individualitas dan kelompok. Kemudian untuk korban dan pelaku perundungan (*bullying*) akan dilakukan pembinaan dan mediasi secara personal. Hingga saat ini, tidak ada kasus perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah yang selesai di ranah hukum, melainkan semua selesai dengan cara damai antar kedua belah pihak.
3. Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap perlindungan hukum pada korban tindakan perundungan atau *bullying* yang terjadi di SMPN 2 Banda Aceh dan SMPN 6 Banda Aceh tidak bertentangan dengan

ketentuan Maqashid Syari'ah. Karena pada dasarnya makna dari Maqashid Syari'ah yaitu menghargai orang lain yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, serta untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan yang ditujukan kepada manusia untuk menghargai orang lain yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama, serta untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan yang ditujukan kepada manusia sekaligus untuk mencegah hal-hal buruk yang menimpa korban perundungan (*bullying*). Hal ini terjadi karena kurangnya nilai-nilai agama dalam pergaulan para siswa di lingkungan sekolah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan kepada Lembaga Pendidikan formal khususnya pihak SMPN 2 Banda Aceh dan SMPN 6 Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

1. Penulis memiliki harapan yang besar agar kasus-kasus dan kejadian serupa dapat di minimalisir, khususnya pada Lembaga Pendidikan formal seperti sekolah, agar efektifnya proses belajar mengajar serta terciptanya karakter sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
2. Masih sangat sedikit yang mengetahui apa itu Maqashid Syariah. Oleh karena itu, penting bagi individu yang terlibat dalam kasus perundungan (*bullying*) di Kota Banda Aceh untuk berkonsultasi mengenai solusi perundungan (*bullying*) di sekolah dengan ulama, ahli hukum atau otoritas syari'at Islam untuk dapat pemahaman mengenai perlindungan korban perundungan (*bullying*) di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh

3. Adanya program sosialisasi rutin yang dilakukan guna untuk mencegah adanya perundungan (*bullying*) di Lembaga Pendidikan Formal.
4. Pengawasan langsung yang dilakukan dan ada sanksi tegas jika sewaktu-waktu ada siswa usil yang melakukan perundungan (*bullying*) terhadap siswa lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Q.S. Al-Baqarah 2 : 208

Q.S Al-Maidah 5 : 32

*American Psychiatric Association, 2000, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, (Arlington VA)*

Barbara Coloroso, 2007 *Stop Bullying* (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU), Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi

B. Coloroso, 2006, *Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU*, Serambi : Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita : Jakarta.

Dra. Sri Wahyuningsih, 2021, *Stop Perundungan/Bullying yuk!* Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar

Elinda Emza, 2015, *Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Irwan Indera Putra, 2010, "*Hubungan Antara Perilaku Bullying dengan Permasalahan Penyesuaian Psikologi pada Siswa-Siswi SMA*", Jakarta: Diva Press

Moeljanto, 1987, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta

Olweus, 1994, *Bullying at School*, (Australia: Blackwell)

P.R. Astuti, 2008, *Meredam Bullying* (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak), (Jakarta: PT. Grasindo)

Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Suryatmini Niken, 2008, *Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak* (Jakarta: PT. Grasindo)

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Trisna Rudi, 2010, *Indonesia Anti Bullying*, (E-book : t.k, t.p, Maret)

Zainudin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

Anita dkk, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol.5 No.1

Andi Halimah, dkk, 2015, Persepsi pada Bystander terhadap Intensitas *Bullying*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol.2, No.1

Ayu Muspita, Nurhasanah, Martunis, 2017, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal Psikologi* Vol.42, No.2

Ela Zain Zakiyah, Juli 2017, Sahadi Humaedi dan Meilanny Budiarti Santoso, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*," *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No. 2

Eva Iryani, 2017, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2

Herson Verlinden & Thomas, "Perilaku *Bullying*: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial" dalam *Jurnal Psikologi*, Undip Vol. 11, No. 2, (Oktober 2012)

Imran Siswandi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *Al-Mawarid*, Vol IX No 2 Sept - Jan 2011.



Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, *ASAS*, Vol 6 No 2 Juli 2014.

Nissa Adilla, 2009, Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar Disekolah Menengah Pertama, *Jurnal Kriminologi*, Vol.5 No 1.

Ni Putu Sayuri Dewi, I Gede Pasek Pramana, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Bullying* yang terjadi di Lingkungan Sekolah”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10, No.8

Noer Ichklas Martiniadi, yang berjudul”Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Dalam Hukum Pidana Islam” Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto (2020).

Nova Syahreny, Samsuar, Rizki Andana Pohan, “Bimbingan Islam dalam Mengatasi Perilaku *Bully* Sekolah Dasar Islam Terpadu Tazkiah Langsa”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol.1, No.1, Januari – April 2020.

Puji Sulistyaningsih, ”Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol 4 No 2 2020, hlm 288

Resti Amelis, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang (2020).

Siti Maisah, “*Bullying* dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, Vol.4, No.1, Juni 2020.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

KUHP yaitu Pasal 310, 315 yaitu tentang Penghinaan, Pasal 351 tentang Penganiayaan, Pasal 368 tentang Pemasaran dan Pengancaman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 54, Pasal 76 A, Pasal 76 C dan Pasal 80.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 4.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Annisa Fauziah
2. Tempat Tanggal Lahir : Medan, 26 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/180106097
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Mandailing
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : [annisafauziah.id@gmail.com](mailto:annisafauziah.id@gmail.com)
9. Alamat Asal : Jl. Balai Desa, Dusun Ja Imelum, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

### B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : H.M Syafei Harahap
2. Ibu : Arafah
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Alamat : Jl. Balai Desa, Dusun Ja Imelum, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

### C. JENJANG PENDIDIKAN


1. TK : TK Islam An-Nur
2. SD/MI : SD Negeri 2 Lambheu
3. SMP/MTs : SMP Swasta IT Al-Fityan School Aceh
4. SMA/Mas : MA Negeri 2 Banda Aceh
5. Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2018 – Sekarang

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 September 2023

**Annisa Fauziah**

## Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fab@ar-raniry.ac.id](mailto:fab@ar-raniry.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 6067/Un.08/FSH/PP.009/11/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**


Menetapkan  
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Misran, M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
 b. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
 Nama : Annisa Fauziah  
 N I M : 180106097  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 J u d u l : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundangan (Bullying) Menurut Hukum Islam

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dipertahankan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 31 November 2022  
 Dekan,  


**AR - R A N I R Y**

**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 637/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh  
Assalamu'alaikum Wr,Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Annisa Fauziah / 180106097**  
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Jl. Balai desa, dusun ja imeum, desa gue gajah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Menurut Hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Februari 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,




Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

### Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Pendidikan



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 BANDA ACEH**  
 JALAN TGK. LAM U. NO.1 KOTA BARU KECAMATAN KUTA ALAM-TELP/FAX (0651) 7551438  
 E-Mail : smpn6@disdikporabna.com Website : smpn6@disdikporabna.com  
 Kode Pos: 23125

Nomor : 070 / 168 / 2023  
 Hal : Telah Melakukan penelitian

Banda Aceh, 21 September 2023

Kepada Yang Terhormat,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
 Ar Raniry Banda Aceh


Di  
 Banda Aceh

Dengan hormat,  
 Sehubungan dengan surat saudara No. 637/Un.08/FSH.1/PP.00.9/02/2023, tanggal 03  
 Februari 2023 perihal pada pokok surat, maka dengan ini kami beritaukan kepada saudara  
 bahwa :

Nama : Annisa Fauzia  
 NIM : 180106097  
 Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
 Jenjang : S-1

Benar yang tersebut namanya di atas telah mengadakan penelitian pada SMP Negeri 6 Banda Aceh  
 yang berjudul “ PEERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
 PERUNDUNGAN (BULLYING) MENURUT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI  
 KASUS PADA SEKOLAH DI KOTA BANDA ACEH)” dalam rangka mengumpul data-data untuk  
 menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dimaklumi seperlunya dan atas kerjasama yang baik  
 kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah,  
  
 Syarifah Nargis, S.Ag  
 Pembina Tk.1  
 NIP. 19750911 200212 2 002

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

Tembusan :  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh  
 Arsip....

### Lampiran 4. Protokol Wawancara

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Menurut Hukum Islam

Waktu Wawancara : Pukul 09:00 – 10:00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/23 Februari 2023

Tempat : SMP Negeri 6 Banda Aceh

Pewawancara : Annisa Fauziah

Orang yang diwawancarai : Mila Idris

Jabatan Orang yang diwawancarai : Guru Bimbingan Konseling

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Menurut Hukum Islam”.

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaan, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh) menit.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk-bentuk *bullying* atau perundungan yang terjadi di SMPN 6 Banda Aceh ?
2. Apa penyebab *bullying* atau perundungan kerap kali terjadi ?
3. Apakah terdapat Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana perundungan atau *bullying* di SMPN 6 Banda Aceh ?
4. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana *bullying* di SMPN 6 Banda Aceh ?
5. Apakah ada edukasi secara spesifik seputar perundungan atau *bullying* di SMPN 6 Banda Aceh?
6. Apa Tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah, jika terjadi perundungan atau *bullying* antar siswa di SMPN 6 Banda Aceh ?
7. Apakah ada penyelesaian khusus jika perundungan atau *bullying* terjadi di SMPN 6 Banda Aceh ?

**Lampiran 6. Foto Dokumentasi Wawancara di SMP Negeri 2 Banda Aceh**



**Gambar 3 : Wawancara dengan Siswa Korban *Bullying* SMP Negeri 2 Banda Aceh**